

PENGARUH TIMBAL BALIK HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

Oleh:
Riky Boedi Suciningrum, Alief Budiarta
boedisatvamalaya@gmail.com

Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

ABSTRAK

Kekuasaan secara psikologis dan sosiologi ialah sebuah potensi yang berpengaruh terhadap masyarakat. Kekuasaan dapat dimiliki oleh seorang pemimpin apabila keinginan dan keputusannya ditaati oleh pengikutnya sesuai dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan dan kenikmatan dari apa yang diberikannya. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan Hukum adalah Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.

Kata Kunci : Timbal Balik, Hukum, Kekuasaan

PENDAHULUAN

Pengertian kekuasaan secara psikologis dan sosiologi ialah sebuah potensi yang berpengaruh terhadap masyarakat. Kekuasaan dapat dimiliki oleh seorang pemimpin apabila keinginan dan keputusannya ditaati oleh pengikutnya sesuai dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan dan kenikmatan dari apa yang diberikannya.

Adapula pengertian kekuasaan menurut Abraham Kaplan dan Harold D Laswell yaitu sesuatu yang berhubungan dengan aturan kelompok atau seseorang terhadap kelompok atau orang lain sesuai dengan tujuan dari pihak pertama.¹ Lantas apa hubungan antara hukum dengan kekuasaan itu? Apa saja pengaruh hukum terhadap kekuasaan? Apa saja pengaruh

¹ HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN BESERTA PENGARUHNYA TERLENGKAP ([HTTPS://WWW.ANTOTUNGGAL.COM/2021/08/HUBUNGAN-HUKUM-DAN-KEKUASAAN-BESERTA.HTML](https://www.antotunggall.com/2021/08/hubungan-hukum-dan-kekuasaan-beserta.html) DIAKSES TANGGAL JUMAT 17 FEBRUARI 2023)

kekuasaan terhadap hukum? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan kekuasaan beserta pengaruh hukum dan kekuasaan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini. Sekarang ini banyak sekali kekuasaan yang disalahgunakan demi kepentingan kelompok atau pribadi sehingga menyebabkan ketidakadilan untuk orang banyak. Sikap penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak hanya terjadi secara acak, melainkan sudah terstruktur dalam sebuah lembaga. Hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang mempunyai kekuatan yang relevan. Jika hukum tidak disertai dengan kekuasaan, maka dapat dinyatakan lumpuh. Namun jika kekuasaan tidak disertai dengan hukum, maka dapat dikatakan kekuasaan belaka. Kekuasaan dan hukum adalah dua sistem yang mengatur kemasyarakatan. Maka dari itu keduanya saling berhubungan, namun adakalanya kekuasaan membuat hukum menjadi tumpul. Hingga masalah masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh hukum itu sendiri.

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa hubungan hukum dan kekuasaan saling berpengaruh satu sama lain. Kedua hal ini pada dasarnya berbeda, namun saling berkaitan. Kita dapat membayangkan jika kekuasaan dan hukum saling mempengaruhi, maka dampak yang diberikan juga akan mempengaruhi masyarakat. Contohnya saja kekuasaan yang tidak disertai dengan aturan hukum, maka akan menimbulkan berbagai kompetisi selayaknya peristiwa peristiwa dalam alam. Di dunia nyata sering bermunculan slogan bahwa “Siapa yang kuat maka disitulah mereka berhak melakukan apa saja kepada orang lain dan menang”. Hukum akan berubah menjadi tumpul dan tidak dapat diterima oleh masyarakat dengan baik tanpa disertai dengan kekuasaan. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya ikatan antara si pengeluar kebijakan dengan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu hal hal di luar hukum berhak dilakukan oleh masyarakat serta mereka yang mengeluarkan hukum tidak dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Maka dari itulah hubungan hukum dan kekuasaan tersebut

sangatlah erat. Berdasarkan pemikiran diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara hukum dengan kekuasaan dapat berpengaruh satu sama lain. Hukum dan kekuasaan harus dipertahankan dan diperebutkan dalam bentuk kemasam berupa politik. Namun disini terdapat permasalahan mengenai manakah yang akan menjadi hal yang dipengaruhi maupun mempengaruhi. Hukum dengan kekuasaan memiliki pengaruh satu sama lain dengan tujuan untuk saling melengkapi. Maka dari itu sisi hukum dapat berpengaruh terhadap kekuasaan dan sebaliknya.

Meski begitu proporsi kekuasaan tidak bisa dipungkiri sangat berpengaruh lebih dalam hukum dalam lingkup substansial. Hukum disini memiliki arti sebagai “Kendaraan” yang bertugas untuk membuat kebijakan dari para penguasa menjadi legal. Sedangkan hukum yang berpengaruh terhadap kekuasaan lebih mencakup ke ranah formil. Dengan kata lain hukum dijadikan sebagai aturan dalam menyelenggarakan dan membagi kekuasaan seperti halnya yang terdapat pada konstitusi. Meskipun sebenarnya sudah terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan tersebut.

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang hendak di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengertian hukum dan kekuasaan itu?
2. Bagaimanakah pengaruh timbal balik hubungan hukum terhadap kekuasaan?

B. Tinjauan Pustaka

1. Untuk memenuhi tugas kuliah Filsafat Hukum
2. Untuk mengetahui pengertian hukum dan kekuasaan

3. Menggambarkan hubungan hukum terhadap kekuasaan
4. Menjelaskan bagaimana pengaruhnya timbal balik hukum dan kekuasaan

C. Teori hukum

Pendapat atau teori mengenai tujuan hukum menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut :

1. Abdul Manan

Abdul Manan berpendapat bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

2. Prof Subekti, SH:

Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.

3. Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf memandang hukum sebagai tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah dewasa menyangkut perintah, larangan, dan boleh tidaknya untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu.

B A B II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum

Hukum adalah Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.

Hukum mengatur sanksi bagi penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap pelanggaran hak individu dalam hukum perdata, dan hukum pidana yang mengupayakan cara negara untuk menuntut pelaku pelanggaran hukum publik. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara

berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan, lingkungan, peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa "sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela." Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukmu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Para ahli dan sarjana hukum mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi hukum, tetapi belum ada satupun ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan pengertian hukum yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketiadaan definisi hukum yang dapat diterima oleh seluruh pakar dan ahli hukum pada gilirannya memutasi adanya permasalahan mengenai ketidaksepahaman dalam definisi hukum menjadi mungkinkah hukum didefinisikan atau mungkinkah kita membuat definisi hukum? Lalu berkembang lagi menjadi perlukah kita mendefinisikan hukum? Ketiadaan definisi hukum jelas menjadi kendala bagi mereka yang baru saja ingin mempelajari ilmu hukum. Tentu saja dibutuhkan pemahaman awal atau pengertian hukum secara umum sebelum memulai untuk mempelajari apa itu hukum dengan berbagai macam aspeknya. Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut, Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat.

Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum,

1. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.²
2. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi.³
3. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.⁴

Dari semua pembahasan di atas kita dapat mengetahui maksud dari pengertian hukum dan makna yang terkandung di dalamnya.

² Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>, diakses Jumat 17 Februari 2023)

³ Ibid.

⁴ Ibid.

B. Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang/kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Kekuasaan merupakan kewenangan yang bisa didapatkan oleh seseorang/kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak bisa dijalankan melebihi kewenangan yang didapat atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang/kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiarjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).⁵ Pada pembicaraan umum, kekuasaan bisa berarti kekuasaan golongan, kekuasaan pejabat negara, kekuasaan raja. Sehingga tidak salah jika kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang memiliki kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik mau secara langsung dengan jalan memberi perintah/dengan tidak langsung dengan jalan memakai semua cara atau alat yang tersedia.⁶ Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang

⁵ Aris Kurniawan (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kekuasaan/> diakses Sabtu 18 Februari 2023)

⁶ Ibid.

diperintah. Manusia berlaku sebagai objek sekaligus subjek dari kekuasaan.

Kekuasaan memiliki banyak dimensi, maka tidak ada kesamaan pendapat di antara para ahli politik, sosiologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Hal tersebut merupakan sebuah konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Strausz-Hupe mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain” Demikian pula pengertian yang dikemukakan oleh C. Wright Mills, “kekuasaan itu adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentang, artinya kekuasaan mempunyai sifat memaksa”. Berikut ini merupakan Pengertian Kekuasaan Menurut Para Ahli,

1. Ossip K Flechtheim

Kekuasaan sosial merupakan keseluruhan dari kemampuan, hubungan dan proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan pemegang kekuasaan.⁷

2. Ramlan Surbakti

Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berperilaku dan berfikir sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.⁸

⁷ Aris Kurniawan, “Pengertian Kekuasaan – Sifat, Sumber, Tipe, Perbedaan, Wewenang, Hubungan, Contoh” (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kekuasaan/>. Diakses Sabtu 18 Februari 2023).

3. Walterd Nord

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi serta dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.⁹

4. Miriam Budiardjo

Kekuasaan merupakan kemampuan seorang manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya kepada seseorang/kelompok sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu (Miriam Budiardjo).¹⁰

Ada dua kelompok yang dimaksud Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, yang pertama adalah yaitu kekuasaan negara yang berkaitan dengan kewenangan dan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai, yang kedua adalah Kekuasaan masyarakat masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengelola kepentingan perseorangan dan kelompok masyarakat yang diharapkan akan terjadi interaksi sosial yang seimbang. Terjadinya ketidakseimbangan akan mendorong terjadinya kekuasaan negara yang

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

sangat kuat dan sebaliknya masyarakat yang sangat lemah, sehingga menciptakan pola hubungan yang didominasi secara sepihak.

Hal ini dapat dikatakan negara melakukan intervensi terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi wewenangnya atas seluruh tindakan masyarakat. Penggunaan kekuasaan oleh penguasa adalah salah satu sarana yang dominan dan yang paling banyak digunakan dalam bidang politik. Dalam politik kekuasaan, tujuan utama suatu kebijaksanaan politik adalah memperoleh dan mempertahankan atau melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan kadang-kadang bukan menjadi tujuan, tetapi sebagai sarana dan kendaraan dalam mencapai tujuan atau agenda politik yang lebih besar. Kekuasaan juga mengandung makna sebagai sarana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

C. Timbal balik hubungan hukum dan kekuasaan

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum yaitu untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja, peranan hukum dalam masyarakat yang teratur seharusnya cukup penting. Kita tidak bisa membayangkan betapa kacanya masyarakat jika hukum tidak berperan.

Charles Darwin dalam teori seleksi alamnya (*natural selection*) menyatakan bahwa dimana yang kuat yang akan survive (*the fittest of survival*). Oleh karena itu, intervensi hukum untuk mengatur kekuasaan dan masyarakat merupakan *condition sine quanon*. Dalam hal ini, hukum akan bertugas untuk mengatur dan membatasi bagaimana kekuasaan manusia tersebut dijalankan sehingga tidak menggilas orang lain yang tidak punya kekuasaan. Hubungan hukum dan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan sebagai berikut: "*Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman*" (Mochtar Kusumaatmadja: 5).¹¹ Dalam penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur masyarakat, maka makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe akhir ini dikatakan sebagai memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya.

Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber daripada kekuasaan, disamping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah, intelegensia dan moral). Selain itu hukum merupakan pembatas

¹¹ Hubungan hukum dan kekuasaan (<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/12/hubungan-hukum-dan-kekuasaan.html> diakses Sabtu 17 Februari 2023).

bagi kekuasaan oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Contoh yang populer misalnya sepak terjang para raja absolut dan diktator. Baik buruknya sesuatu kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur (Soerjono Sukanto, 1977: 19). Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya atau sesuai dengan kehendak masyarakat. Oleh karena itu di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan. Antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang erat Peperzak mengemukakan adanya hubungan ini dapat diperlihatkan dengan 2 (dua) cara, yakni sebagai berikut:

1. Dengan menelaahnya dari konsep sanksi Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu

kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) serta berhasil guna agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Legitimasi yuridis yang dapat diberikan untuk membenarkan digunakannya sanksi sebagai kekerasan yang sah adalah fakta. Bahwa perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut merupakan bentuk pertama dari kekerasan yang harus ditanggulangi yaitu ditindak atau ditiadakan dan jika mungkin dicegah. Penanggulangan terhadap bentuk pertama daripada kekerasan itu adalah dengan menggunakan sanksi sebagai bentuk kekerasan kedua, yaitu kekerasan yang sah. Dipergunakannya sanksi sedemikian menyebabkan sanksi tersebut harus ditetapkan atau dirumuskan oleh sistem aturan hukum itu sendiri. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem aturan dapat berdaya guna maka diperlukan adanya kekuasaan (*force*) yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksi tersebut.¹²

2. Dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Penegakan konstitusi itu, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan hukum tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan. Kekuatan (*force*) yang diperlukan ini, dalam kenyataannya dapat berwujud sebagai:

¹² Ibid.

- a. Keyakinan moral dari masyarakat;
- b. Persetujuan (*konsensus*) dari seluruh rakyat;
- c. Kewibawaan dari seorang pemimpin kharismatik;
- d. Kekuatan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka);
dan
- e. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut di atas.¹³

B A B III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Suatu rangkaian kekuasaan adalah hukum, yang mana hukum ini berpengaruh dalam penyelenggaraan kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam hal ini, hukum akan bertugas untuk mengatur dan membatasi bagaimana kekuasaan manusia tersebut dijalankan sehingga tidak menggilas orang lain yang tidak punya kekuasaan. Hubungan hukum dan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan sebagai berikut: "*Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman*" (Mochtar Kusumaatmadja: 5).¹⁴ Dalam penerapannya hukum

¹³ Ibid.

¹⁴ Hubungan hukum dan kekuasaan (<https://www.erisamyprayatna.com/2021/12/hubungan-hukum-dan-kekuasaan.html> diakses Sabtu 17 Februari 2023).

memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur masyarakat, maka makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe akhir ini dikatakan sebagai memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya.

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, penegakan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, maka akan semakin berkurang dukungan kekuasaan tersebut. Hukum itu sendiri pada dasarnya adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber dari suatu kekuasaan. Selain itu hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang kurang baik yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi dari apa yang sudah dimilikinya. Suatu kondisi kekuasaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan dan diselenggarakan. Hal ini berarti baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau sudah disadari serta

diharapkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur.

Disini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengaruh hukum terhadap kekuasaan atau pengaruh kekuasaan terhadap hukum dikatakan sebagai pengaruh atau hubungan timbal balik yang saling melengkapi dan mengawasi. Sebuah kekuasaan tanpa dilengkapi dengan ketentuan hukum akan menyebabkan terjadi potensi yang kuat timbulnya penyelenggaraan dan pelaksanaan kekuasaan yang semaunya sendiri, sedangkan hukum tanpa kekuasaan menjadi tidak mempunyai kekuatan yang memaksa.

B. Saran

Dalam penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur masyarakat, maka makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Maka dalam hal ini diperlukan suatu lembaga independen yang dapat mengontrol secara efektif dalam pembentukan suatu ketentuan hukum agar dapat diminimalisir suatu produk hukum sebagai

produk politik ataupun suatu produk kekuasaan yang mempunyai tujuan
untuk melangsungkan kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN BESERTA PENGARUHNYA TERLENGKAP ([HTTPS://WWW.ANTOTUNGGAL.COM/2021/08/HUBUNGAN-HUKUM-DAN-KEKUASAAN-BESERTA.HTML](https://www.antotunggall.com/2021/08/hubungan-hukum-dan-kekuasaan-beserta.html)).

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (<https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>,
[Aris Kurniawan \(https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kekuasaan/\)](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kekuasaan/)

Aris Kurniawan, “Pengertian Kekuasaan – Sifat, Sumber, Tipe, Perbedaan, Wewenang, Hubungan, Contoh” (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kekuasaan/>).

Hubungan hukum dan kekuasaan (<https://www.erisamdyprayatna.com/2021/12/hubungan-hukum-dan-kekuasaan.html>)